



PUTUSAN

Nomor 389/PID.SUS/2020/PT DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN
Tempat lahir : Bukit Timah;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 23 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karya Lestari Rt.001 Rw.001 Kel. Mumugo Kec.
Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
2. Penyidik (Perpanjangan dari Penuntut Umum) sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penyidik (Perpanjangan Pertama dari Ketua Pengadilan Negeri) sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Penyidik (Perpanjangan Kedua dari Ketua Pengadilan Negeri) sejak tanggal 16` Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri) sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Halaman 1 dari 24 halaman **Putusan No. 389/PID.SUS/2020/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Perpanjangan Pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi) sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Perpanjangan Kedua dari Ketua Pengadilan Tinggi) sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
10. Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Juli 2020 Nomor 2463/Pen.Pid/2020/PT DKI. sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
11. Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Juli 2020 Nomor 2514/PEN.PID/2020/PT DKI. sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan tingkat menghadapi sendiri persidangan perkaranya ini dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 389/PID.SUS/2020/PT DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Juli 2020 Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim. dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum, dimana **Penuntut Umum telah mendakwa** Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN, bersama dengan saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI, saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI (masing-masing di tuntutan dalam perkara terpisah) dan JAY (DPO) serta EDI (DPO) Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, sekitar

Halaman 2 dari 24 halaman **Putusan No. 389/PID.SUS/2020/PT DKI.**



pukul 07.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Parkiran Hotel Arih Ersada, Jl. Lintas Duri Pekan Baru, Kec. Balai Raja, Pekan Baru, Riau, oleh karena terdakwa ditahan di lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi berada di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Timur maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN, bersama dengan saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI, saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI (masing-masing di tuntutan dalam perkara terpisah) dan JAY (DPO) serta EDI (DPO), telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotik, tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyerahkan narkotika golongan 1 (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 datang ke desa Merambung, Bengkalis Riau, dengan menggunakan Mobil Mitsubishi strata yang terdakwa sewa dari rental sewa mobil di daerah Dumai, untuk menjemput saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI yang terdakwa AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI ketahui datang dari Malaysia membawa sabu-sabu, namun oleh karena saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI belum berada di tempat tersebut selanjutnya terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN menghubungi saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, dan menyampaikan bahwa terdakwa " AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI sudah sampai, lalu di jawab saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI agar terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN menunggu sebentar, sedang menuju mobil, ternyata tidak lama kemudian datang saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI lalu bersama -sama pergi menuju ke HOTEL The Zuri Dumai, Riau, selanjutnya terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN pergi meninggalkan saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI di hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI langsung mengecek keberadaan saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI yang ternyata sudah berada di Hotel ERSADA Jalan lintas duri Pekan Baru , Balai raja, Riau bersama dengan saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI, selanjutnya saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI mendatangi hotel ERSADA lalu pada pagi harinya terdakwa ABDULLAH alias IPAN, menghubungi saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI dan meminta agar saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI bertemu dengan terdakwa ABDULLAH alias IPAN di sekitar RAMAYANA Riau, sehingga saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, datang menemui terdakwa ABDULLAH alias IPAN yang kemudian mengajak saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI untuk memphoto sabu-sabu yang saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI bawa dari Malaysia dan mengirimkan gambarnya melalui WA, ke Handpone yang dipegang saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA dengan tampilan bergambar MARVEL dengan nama GUSTI SULTAN alias EMON, bernomor Malaysia +60 11 2641 6680 yang dimiliki saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA dengan cara menggunakan Aplikasi HUSHED, selanjutnya terdakwa ABDULLAH alias IPAN pergi, namun keesokan harinya terdakwa ABDULLAH alias IPAN kembali menghubungi saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI kembali dan meminta agar saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI datang ke hotel SURYA DURI, setelah saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI datang ke hotel SURYA DURI bersama dengan saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI, dan saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI dengan menggunakan mobil Toyota AGYA bernomor polisi B 2138 PFS, kemudian saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, membawa tas ransel warna hijau yang berisi sabu-sabu ke kamar 221 bersama dengan saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI, bertemu dengan terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN baru kemudian pada pagi harinya saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI, serta saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI juga terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN meninggalkan hotel SURYA DURI, menuju hotel ARIH ERSADA, namun setibanya terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN dan saksi

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No. 389/PID.SUS/2020/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, bersama saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI di parkir hotel ARIH ERSADA, Jalan Lintas Duri, Pekan Baru, Balai Raja, Riau pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, tiba-tiba datang saksi GANDHI RIZKI SINAGA, saksi RENALDO PARSAORAN, saksi BOLAS SAMPETUA SILITONGA, (yang merupakan tim kepolisian), dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, langsung menangkap terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN, bersama saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI, serta IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI dan saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI dan mengamankan barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) buah tas Ransel warna hijau didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik dengan perincian :
- a. 1 (satu) bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1000 (seribu) gram, kode A1.
 - b. 5 (lima) bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan Qing Sahan, masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 5.000 (lima ribu) gram, kode A2 s/d A6
 - c. 5 (lima) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYIN WANG masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 5.000 (lima ribu) gram, kode B 1 s/d B5.
- B. 1 (satu) buah tas Warna Merah didalamnya Terdapat 9 (sembilan) Bungkus Plastik Teh Cina bertuliskan CHINESE TEA GIFT masing masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya 9000 (Sembilan ribu) gram Kode C1 s/d C9
- C. 1 buah Handphone Merk I Phone dengan Nomor Simcard 087889983642,
- D. 1 (satu) plastic kacang kulit Garuda berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,94 gram.
- E. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih nomor simcard tidak ada.
- F. 1 (satu) buah Iphone nomor simcard tidak ada.

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan No. 389/PID.SUS/2020/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G. 1 (satu) buah modem warna putih merk airtel.

Yang terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN akui kalau 1 (satu) plastic kacang kulit Garuda berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,94 gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih nomor simcard tidak ada, 1 (satu) buah Iphone nomor simcard tidak ada, 1 (satu) buah modem warna putih merk airtel merupakan milik terdakwa yang ditemukan saat di tangkap oleh penyidik bersama dengan AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI

Yang terdakwa jemput saat pulang dari Malaysia untuk mengambil sabu-sabu atas perintah saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA, yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, tanpa ijin dari pihak berwenang,

kemudian terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAH bersama dengan saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin UYOTO, serta IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI dan saksi AHMAD SAYPUDIN Alias JEPANG Bin RIADI, serta barang buktinya, di bawa ke Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. 393 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 24 Oktober 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti yang didalamnya terdapat : 20 (dua puluh) bungkus plastic bening kode A1 sampai dengan A6, Kode B 1 sampai dengan kode B5 dan kode C1 sampai dengan kode C9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16, 4141 gram.

Sisa barang bukti, berupa 20 (dua puluh) bungkus plastic bening kode A1 sampai dengan A6, Kode B 1 sampai dengan kode B5 dan kode C1 sampai dengan kode C9 berisikan Methamfetamine dengan berat netto seluruhnya 15, 1101 gram, diperoleh hasil kesimpulan benar mengandung Metamfetamine dan terdaptar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Telah dilakukan pemusnahan barang bukti sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 dengan surat perintah pemusnahan barang bukti Nomor SPPBB/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/XII/2019/Ditresnarkoba pada tanggal 19 Desember 2019, yang disita dari terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAH, dari saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, bersama saksi IRFAN SAIPUDIN alias MOTING bin SUYOTO, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAFARI dan saksi ARIF BUDIANTO alias EMON Bin SASMITA KURNIA, dengan disaksikan dan ditandatangani oleh personil mabes polri, Jaksa Penuntut Umum dan staf Pengadilan Negeri Jakarta Timur, juga saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin SUYOTO, terdakwa ABDULLAH alias IPAN bin M. DAHLAN serta saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAFARI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 Ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN, bersama dengan saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI, saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI (masing-masing di tuntutan dalam perkara terpisah) dan JAY (DPO) serta EDI (DPO) Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, sekitar pukul 07.20 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Parkiran Hotel Arih Ersada, Jl. Lintas Duri Pekan Baru, Kec. Balai Raja, Pekan Baru, Riau, oleh karena terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi berada diwilayah Pengadilan Negeri Jakarta Timur maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN, bersama dengan saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI, saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI (masing-masing di tuntutan dalam perkara terpisah) dan JAY (DPO) serta EDI (DPO), telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Frekursor Narkotik, tanpa

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan No. 389/PID.SUS/2020/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 (satu), dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 datang ke desa Merambung, Bengkalis Riau, dengan menggunakan Mobil Mitsubishi strata yang terdakwa sewa dari rental sewa mobil di daerah Dumai, untuk menjemput saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI yang terdakwa AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI ketahui datang dari Malaysia membawa sabu-sabu, namun oleh karena saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI belum berada di tempat tersebut selanjutnya terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN menghubungi saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, dan menyampaikan bahwa terdakwa AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI sudah sampai, lalu di jawab saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI agar terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN menunggu sebentar, sedang menuju mobil, ternyata tidak lama kemudian datang saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI lalu bersama-sama pergi menuju ke HOTEL The Zuri Dumai, Riau, selanjutnya terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN pergi meninggalkan saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI di hotel tersebut sedangkan saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI langsung mengecek keberadaan saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI yang ternyata sudah berada di Hotel ERSADA Jalan lintas duri Pekan Baru, Balai raja, Riau bersama dengan saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI, selanjutnya saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI mendatangi hotel ERSADA lalu pada pagi harinya terdakwa ABDULLAH alias IPAN, menghubungi saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI dan meminta agar saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI bertemu dengan terdakwa ABDULLAH alias IPAN di sekitar RAMAYANA Riau, sehingga saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, datang menemui terdakwa ABDULLAH alias IPAN yang kemudian mengajak saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI untuk memphoto sabu- sabu yang saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI bawa dari Malaysia dan mengirimkan gambarnya

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan No. 389/PID.SUS/2020/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui WA, ke Handpone yang dipegang saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA dengan tampilan bergambar MARVEL dengan nama GUSTI SULTAN alias EMON, bernomor Malaysia +60 11 2641 6680 yang dimiliki saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA dengan cara menggunakan Aplikasi HUSHED, selanjutnya terdakwa ABDULLAH alias IPAN pergi, namun keesokan harinya terdakwa ABDULLAH alias IPAN kembali menghubungi saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI kembali dan meminta agar saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI datang ke hotel SURYA DURI, setelah saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI datang ke hotel SURYA DURI bersama dengan saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI, dan saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI dengan menggunakan mobil Toyota AGYA bernomor polisi B 2138 PFS, kemudian saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, membawa tas ransel warna hijau yang berisi sabu-sabu ke kamar 221 bersama dengan saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI, bertemu dengan terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN baru kemudian pada pagi harinya saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI, serta saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI juga terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN meninggalkan hotel SURYA DURI, menuju hotel ARIH ERSADA, namun setibanya terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN dan saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, bersama saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI di parkir hotel ARIH ERSADA, Jalan Lintas Duri, Pekan Baru, Balai Raja, Riau pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, tiba-tiba datang saksi GANDHI RIZKI SINAGA, saksi RENALDO PARSAORAN, saksi BOLAS SAMPETUA SILITONGA (yang merupakan tim kepolisian), dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, langsung menangkap terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN, bersama saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI, serta IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI dan saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI dan mengamankan barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) buah tas Ransel warna hijau didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik dengan perincian :

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No. 389/PID.SUS/2020/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1000 (seribu) gram, kode A1.
- b. 5 (lima) bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan Qing Sahan, masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 5.000 (lima ribu) gram, kode A2 s/d A6
- c. 5 (lima) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYIN WANG masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 5.000 (lima ribu) gram, kode B 1 s/d B5.
- B. 1 (satu) buah tas Warna Merah didalamnya Terdapat 9 (sembilan) Bungkus Plastik Teh Cina bertuliskan CHINESE TEA GIFT masing masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya 9000 (Sembilan ribu) gram Kode C1 s/d C9
- C. 1 buah Handphone Merk I Phone dengan Nomor Simcard 087889983642,
- D. 1 (satu) plastic kacang kulit Garuda berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,94 gram.
- E. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih nomor simcard tidak ada.
- F. 1 (satu) buah Iphone nomor simcard tidak ada.
- G. 1 (satu) buah modem warna putih merk airtel.

Yang terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN akui kalau 1 (satu) plastic kacang kulit Garuda berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,94 gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih nomor simcard tidak ada, 1 (satu) buah Iphone nomor simcard tidak ada, 1 (satu) buah modem warna putih merk airtel merupakan milik terdakwa yang ditemukan saat di tangkap oleh penyidik bersama dengan AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI

Yang terdakwa jemput saat pulang dari Malaysia untuk mengambil sabu-sabu atas perintah saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA, yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, tanpa ijin dari pihak berwenang,

kemudian terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAH bersama dengan saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin UYOTO, serta IRSAN

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan No. 389/PID.SUS/2020/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA alias ACAH bin SAPARI dan saksi AHMAD SAYPUDIN Alias JEPANG Bin RIADI, serta barang buktinya, di bawa ke Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. 393 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 24 Oktober 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti yang didalamnya terdapat : 20 (dua puluh) bungkus plastic bening kode A1 sampai dengan A6, Kode B 1 sampai dengan kode B5 dan kode C1 sampai dengan kode C9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16, 4141 gram.

Sisa barang bukti, berupa 20 (dua puluh) bungkus plastic bening kode A1 sampai dengan A6, Kode B 1 sampai dengan kode B5 dan kode C1 sampai dengan kode C9 berisikan Methamfetamine dengan berat netto seluruhnya 15, 1101 gram, diperoleh hasil kesimpulan benar mengandung Metamfetamine dan terdapat dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah dilakukan pemusnahan barang bukti sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 dengan surat perintah pemusnahan barang bukti Nomor SPPBB/73/XII/2019/Ditresnarkoba pada tanggal 19 Desember 2019, yang disita dari terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAH, dari saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, bersama saksi IRFAN SAIPUDIN alias MOTING bin SUYOTO, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAFARI dan saksi ARIF BUDIANTO alias EMON Bin SASMITA KURNIA, dengan disaksikan dan ditandatangani oleh personil mabes polri, Jaksa Penuntut Umum dan staf Pengadilan Negeri Jakarta Timur, juga saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin SUYOTO, terdakwa ABDULLAH alias IPAN bin M. DAHLAN serta saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAFARI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan No. 389/PID.SUS/2020/PT DKI.



KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN, bersama dengan saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI, saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI (masing-masing di tuntutan dalam perkara terpisah) dan JAY (DPO) serta EDI (DPO) Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, sekitar pukul 07.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Parkiran Hotel Arih Ersada, Jl. Lintas Duri Pekanbaru, Kec. Balai Raja, Pekanbaru, Riau, oleh karena terdakwa ditahan di lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi berada diwilayah Pengadilan Negeri Jakarta Timur maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN, bersama dengan saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI, saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI (masing-masing di tuntutan dalam perkara terpisah) dan JAY (DPO) serta EDI (DPO), telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Frekursor Narkotik, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 datang ke desa Merambung, Bengkalis Riau, dengan menggunakan Mobil Mitsubishi strata yang terdakwa sewa dari rental sewa mobil di daerah Dumai, untuk menjemput saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI yang terdakwa AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI ketahui datang dari Malaysia membawa sabu-sabu, namun oleh karena saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI belum berada di tempat tersebut selanjutnya terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN menghubungi saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, dan



menyampaikan bahwa terdakwa" AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI sudah sampai, lalu di jawab saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI agar terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN menunggu sebentar, sedang menuju mobil, ternyata tidak lama kemudian datang saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI lalu bersama -sama pergi menuju ke HOTEL The Zuri Dumai, Riau, selanjutnya terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN pergi meninggalkan saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI di hotel tersebut sedangkan saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI langsung mengecek keberadaan saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI yang ternyata sudah berada di Hotel ERSADA Jalan lintas duri Pekan Baru, Balai raja, Riau bersama dengan saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI, selanjutnya saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI mendatangi hotel ERSADA lalu pada pagi harinya terdakwa ABDULLAH alias IPAN, menghubungi saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI dan meminta agar saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI bertemu dengan terdakwa ABDULLAH alias IPAN di sekitar RAMAYANA Riau, sehingga saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, datang menemui terdakwa ABDULLAH alias IPAN yang kemudian mengajak saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI untuk memphoto sabu- sabu yang saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI bawa dari Malaysia dan mengirimkan gambarnya melalui WA, ke Handpone yang dipegang saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA dengan tampilan bergambar MARVEL dengan nama GUSTI SULTAN alias EMON, bernomor Malaysia +60 11 2641 6680 yang dimiliki saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA dengan cara menggunakan Aplikasi HUSHED, selanjutnya terdakwa ABDULLAH alias IPAN pergi, namun keesokan harinya terdakwa ABDULLAH alias IPAN kembali menghubungi saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI kembali dan meminta agar saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI datang ke hotel SURYA DURI, setelah saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI datang ke hotel SURYA DURI bersama dengan saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI, dan saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI dengan menggunakan mobil Toyota AGYA bernomor polisi B 2138 PFS, kemudian saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, membawa tas ransel warna hijau yang berisi sabu-sabu ke kamar 221

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan No. 389/PID.SUS/2020/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI, bertemu dengan terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN baru kemudian pada pagi harinya saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI, serta saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI juga terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN meninggalkan hotel SURYA DURI, menuju hotel ARIH ERSADA, namun setibanya terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN dan saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, bersama saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI di parkir hotel ARIH ERSADA, Jalan Lintas Duri, Pekanbaru, Balai Raja, Riau pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, tiba-tiba datang saksi GANDHI RIZKI SINAGA, saksi RENALDO PARSORAN, saksi BOLAS SAMPETUA SILITONGA, (yang merupakan tim kepolisian), dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, langsung menangkap terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN, bersama saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI, serta IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI dan saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI dan mengamankan barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) buah tas Ransel warna hijau didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik dengan perincian :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1000 (seribu) gram, kode A1.
 - b. 5 (lima) bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan Qing Sahan, masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 5.000 (lima ribu) gram, kode A2 s/d A6
 - c. 5 (lima) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYIN WANG masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 5.000 (lima ribu) gram, kode B 1 s/d B5.
- B. 1 (satu) buah tas Warna Merah didalamnya Terdapat 9 (sembilan) Bungkus Plastik Teh Cina bertuliskan CHINESE TEA GIFT masing masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya 9000 (Sembilan ribu) gram Kode C1 s/d C9

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan No. 389/PID.SUS/2020/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 1 buah Handphone Merk I Phone dengan Nomor Simcard 087889983642,

D. 1 (satu) plastic kacang kulit Garuda berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,94 gram.

E. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih nomor simcard tidak ada.

F. 1 (satu) buah Iphone nomor simcard tidak ada.

G. 1 (satu) buah modem warna putih merk airtel.

Yang terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN akui kalau 1 (satu) plastic kacang kulit Garuda berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,94 gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih nomor simcard tidak ada, 1 (satu) buah Iphone nomor simcard tidak ada, 1 (satu) buah modem warna putih merk airtel merupakan milik terdakwa yang ditemukan saat di tangkap oleh penyidik bersama dengan AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI

Yang terdakwa jemput saat pulang dari Malaysia untuk mengambil sabu-sabu atas perintah saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA, yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, tanpa ijin dari pihak berwenang,

kemudian terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAH bersama dengan saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin UYOTO, serta IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI dan saksi AHMAD SAYPUDIN Alias JEPANG Bin RIADI, serta barang buktinya, di bawa ke Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. 393 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 24 Oktober 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti yang didalamnya terdapat : 20 (dua puluh) bungkus plastic bening kode A1 sampai dengan A6, Kode B 1 sampai dengan kode B5 dan kode C1 sampai dengan kode C9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16, 4141 gram.

Sisa barang bukti, berupa 20 (dua puluh) bungkus plastic bening kode A1 sampai dengan A6, Kode B 1 sampai dengan kode B5 dan kode C1

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan No. 389/PID.SUS/2020/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan kode C9 berisikan Methamfetamine dengan berat netto seluruhnya 15,1101 gram, diperoleh hasil kesimpulan benar mengandung Metamfetamine dan terdapat dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah dilakukan pemusnahan barang bukti sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 dengan surat perintah pemusnahan barang bukti Nomor SPPBB/73/XII/2019/Ditresnarkoba pada tanggal 19 Desember 2019, yang disita dari terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAH, dari saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, bersama saksi IRFAN SAIPUDIN alias MOTING bin SUYOTO, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAFARI dan saksi ARIF BUDIANTO alias EMON Bin SASMITA KURNIA, dengan disaksikan dan ditandatangani oleh personil mabes polri, Jaksa Penuntut Umum dan staf Pengadilan Negeri Jakarta Timur, juga saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin SUYOTO, terdakwa ABDULLAH alias IPAN bin M. DAHLAN serta saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAFARI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa Hak dan melawan Hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Frekursor Narkotik, memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyerahkan narkotika golongan 1 (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 113 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan No. 389/PID.SUS/2020/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) buah tas Ransel warna hijau didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik dengan perincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1000 (seribu) gram, kode A;
 - 5 (lima) bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan Qing Sahan, masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 5.000 (lima ribu) gram, kode A2 s/d A6;
 - 5 (lima) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYIN WANG masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 5.000 (lima ribu) gram, kode B 1 s/d B5;
 - B. 1 (satu) buah tas Warna Merah didalamnya Terdapat 9 (sembilan) Bungkus Plastik Teh Cina bertuliskan CHINESE TEA GIFT masing masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya 9000 (Sembilan ribu) gram Kode C1 s/d C9;
 - C. 1 (satu) plastic kacang kulit Garuda berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,94 gram;
 - D. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih nomor simcard tidak ada;
 - E. 1 (satu) buah Iphone nomor simcard tidak ada;
 - F. 1 (satu) buah modem warna putih merk airtel;
 - G. 1 (satu) unit Mobil TOYOTA/NEW AGYA 1.2 GA/T warna Abu-Abu Metalik Dengan nomor Rangka : MHKA4GB5JJ020400 , No Mesin 3NRH3852, No. Polisi : B 2138 PFS;
 - H. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone dengan nomor Simcard 0812 2126 5149;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan No. 389/PID.SUS/2020/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna putih berikut simcard simpati yang tidak ingat nomor simcardnya

J. 1 buah Handphone Merk I Phone dengan Nomor Simcard 087889983642 .

K. 1 (satu) Handphone Merk Black Shrak dengan nomor Imei 8667 1304 1102 485 dan dengan nomor Simcard 0813 8257 1483.

Dipergunakan dalam perkara IRSAN MAULANA ALIAS ACAH BIN SAPARI.

4. Menetapkan agar biaya perkara di bebaskan kepada Negara.

Memperhatikan pula pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Alias IPAN bin M. DAHLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Alias IPAN bin M. DAHLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Dakwaan Kedua Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan untuk membebaskan Terdakwa ABDULLAH Alias IPAN bin M. DAHLAN dari segala tuntutan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
4. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Alias IPAN bin M. DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Dakwaan Ketiga Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menghukum Terdakwa ABDULLAH Alias IPAN bin M. DAHLAN dengan hukuman yang seringannya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ABDULLAH Alias IPAN bin M. DAHLAN;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 18 dari 24 halaman **Putusan No. 389/PID.SUS/2020/PT DKI.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Membaca **putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur** tanggal **14 Juli 2020** Nomor **260/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan Hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Frekursor Narkotik, mengimpor, atau menyalurkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH Alias IPAN Bin M. DAHLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) buah tas Ransel warna hijau di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik dengan perincian:
 - a.1 (satu) bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI masing - masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1000 (seribu) gram, kode A1;
 - b.5 (lima) bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan Qing Sahan, masing - masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 5.000 (lima ribu) gram, kode A2 s/d A6;
 - c.5 (lima) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYIN WANG masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 5.000 (lima ribu) gram, kode B 1 s/d B5;

Halaman 19 dari 24 halaman **Putusan No. 389/PID.SUS/2020/PT DKI.**



- B. 1 (satu) buah tas Warna Merah didalamnya Terdapat 9 (sembilan) Bungkus Plastik Teh Cina bertuliskan CHINESE TEA GIFT masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya 9000 (Sembilan ribu) gram Kode C1 s/d C9;
- C. 1 (satu) plastik kacang kulit Garuda berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,94 gram;
- D. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih nomor simcard tidak ada.
- E. 1 (satu) buah Iphone nomor simcard tidak ada;
- F. 1 (satu) buah modem warna putih merk airte;
- G. 1 (satu) unit Mobil TOYOTA / NEW AGYA 1.2 GA / T warna Abu-Abu Metalik Dengan nomor Rangka : MHKA4GB5JJJ020400 , No Mesin 3NRH3852, No. Polisi : B 2138 PFS;
- H. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone dengan nomor Simcard 0812 2126 5149;
- I. 1 (satu) unit handpone merk Xiaomi Not 5 warna putih berikut simcard simpati yang tidak ingat nomor simcardnya;
- J. 1 buah Handphone Merk I Phone dengan Nomor Simcard 087889983642;
- K. 1 (satu) Handphone Merk Black Shrak dengan nomor Imei 8667 1304 1102 485 dan dengan nomor Simcard 0813 8257 1483;

Dipergunakan dalam perkara IRSAN MAULANA ALIAS ACAH BIN SAPARI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 48/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Tmr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Juli 2020 Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tmr.;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan No. 389/PID.SUS/2020/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tmr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa;
3. Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 48/Akta.Pid/2020/PN Jkt.Tmr.. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juli 2020, Penuntut Umum telah menyerahkan surat Memori Banding tertanggal 27 Juli 2020 ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
4. Relas Penyerahan Memori Banding No. 260/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim. yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa adanya Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut pada tanggal 28 Juli 2020 telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor: 260/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor: 260/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Memperhatikan dan membaca lebih lanjut Memori Banding tanggal 27 Juli 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Memperhatikan pula bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata Terdakwa hingga perkara ini diputus di tingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan No. 389/PID.SUS/2020/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal **20 Juli 2020** terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal **14 Juli 2020** Nomor: 260/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim., dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu **permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formil dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Juli 2020 Nomor: 260/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim. dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa Hak dan melawan Hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Frekursor Narkotik, mengimpor, atau menyalurkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatunya;

Menimbang, bahwa selain karena tidak adanya hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tinggi seluruh alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai serta adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan tetap mempertahankan serta **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Juli 2020 Nomor: 260/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 22 dari 24 halaman **Putusan No. 389/PID.SUS/2020/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 dan Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- **Menerima permintaan banding** dari Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Juli 2020 Nomor: 260/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 oleh kami, **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H.** dan **Hj. HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada **hari Kamis tanggal 24 September 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **EFFENDI PANATARAN**

Halaman 23 dari 24 halaman **Putusan No. 389/PID.SUS/2020/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMPUBOLON, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H.

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H.

Hj. HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EFFENDI PANATARAN TAMPUBOLON, S.H., M.H.